



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **JOKO Bin ABD KADIR;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 5 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto V Nomor 20, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp-Kap/17/III/Res.4.2/2023, Terdakwa I ditangkap pada tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa I ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM;**

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Pangkejene;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 15 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. P. Cara, Kelurahan Tirosompe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp-Kap/23/II/Res.4.2/2023, Terdakwa II ditangkap pada tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa II ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum yaitu ANISNAWATY, S.H., ALFIANUS PIAN, S.H., dan UMAR KANDU, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 48/Pendf/SK/SK/Pdn/2023 tertanggal 21 Juni 2023 dan Nomor 50/Pendf/SK/Pdn/2023 tertanggal 21 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR dan Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR dan Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pipet plastik kecil warna merah yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Evo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
 5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan jaksa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pin



penuntut umum yang menyatakan Terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak sedang bertransaksi Narkotika, Para Terdakwa bukanlah Target Operasi sebagai pengedar atau bandar, serta Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, sehingga Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni Para Terdakwa bersama-sama untuk membeli narkotika jenis shabu sehingga diperoleh barang bukti sebagaimana dimaksud dan didukung pula dengan adanya hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa 2 (dua) paket pipet plastic warna merah berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2702 gram adalah benar mengandung Metamfetamina;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR dan Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 19.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Kamp. Duri Kec. Paleteang Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 18.10 wita, Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM di lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, dan kemudian mengajak Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM untuk menemaninya ke Kab. Pinrang guna membeli shabu.

- Bahwa sekitar pukul 19.10 wita, Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR dan Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM tiba dilokasi tempat penjualan shabu tepatnya di dekat pabrik penggilingan padi di Kamp. Duri Kec. Paleteang Kab. Pinrang, kemudian sekira pukul 19.20 wita Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR bersama Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM masuk ke tempat tersebut dan menemui seseorang yang tidak diketahui identitasnya, selanjutnya Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR menyerahkan uang sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan orang tersebut kemudian menyerahkan 2 (dua) pipet plastik kecil warna merah yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR yang mana Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR masukkan ke dalam pembungkus rokok merk EVO warna biru, kemudian Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR dan Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita, pada saat Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR dan Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM sedang dalam perjalanan pulang bertempat di Jl. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang, Saksi BRIPKA YUS IRANDY RESMI Bin RESMI UDAR dan Saksi BRIGPOL F.H IBNU HISHAR. S Bin HARIS SULING bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang datang menghampiri para terdakwa dan melakukan pengeledahan, kemudian ditemukan 2 (dua) pipet plastic kecil warna merah yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam pembungkus rokok merk EVO warna biru di rumput pinggir jalan yang sebelumnya Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR buang dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari lokasi para terdakwa.

- Bahwa Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR mengakui shabu tersebut adalah miliknya bersama Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0668/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket pipet plastik warna merah berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2702 gram;

Diberi nomor barang bukti 1483/2023/NNF;

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik JOKO Bin ABD. KADIR;

Diberi nomor barang bukti 1484/2023/NNF;

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM;

Diberi nomor barang bukti 1485/2023/NNF;

Barang bukti nomor 1483/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah milik Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR dan Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM dan benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 1484/2023/NNF dan 1485/2023/NNF berupa urine seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR dan Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi BRIPKA YUS IRANDY RESMI Bin RESMI UDAR dan Saksi BRIGPOL F.H IBNU HISHAR. S Bin HARIS SULING bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Lasinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga saksi beserta tim melakukan penyelidikan atas informasi yang dimaksud, dan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 wita, Saksi BRIPKA YUS IRANDY RESMI Bin RESMI UDAR dan Saksi BRIGPOL F.H IBNU HISHAR. S Bin HARIS SULING bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR dan Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM yang sedang berdiri di pinggir jalan oleh karena setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) pipet plastik kecil warna merah yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam pembungkus rokok merk EVO warna biru di rumput pinggir jalan yang sebelumnya Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR buang dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari lokasi para terdakwa.

- Bahwa Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR mengakui shabu tersebut adalah miliknya bersama Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0668/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket pipet plastik warna merah berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2702 gram;

Diberi nomor barang bukti 1483/2023/NNF;

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik JOKO Bin ABD. KADIR

Diberi nomor barang bukti 1484/2023/NNF;

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM;

Diberi nomor barang bukti 1485/2023/NNF;

Barang bukti nomor 1483/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah milik Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR dan Terdakwa II ANDRIAN Alias

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIK Bin RAHIM dan benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 1484/2023/NNF dan 1485/2023/NNF berupa urine seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bripka YUS IRANDY RESMI Bin RESMI UDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Saksi terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Saksi Brigpol F.H. IBNU HISHAR, S., Bin HARIS SULING pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekitar 19.30 WITA bertempat di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WITA dan menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II dipinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu Saksi menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pin



yang didalamnya terdapat 2 (dua) pipet plastic kecil berwarna merah yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu di rumput pinggir jalan dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa I;

- Bahwa Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap Para Terdakwa barang tersebut ialah milik mereka yang sebelumnya dibuang dipinggir jalan, dan diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya di dekat pabrik penggilingan padi di Kampung Duri, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) pipet plastic kecil;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa bertemu di Lapangan A. Makkasau Kota Pare-Pare selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemani ke Kabupaten Pinrang untuk membeli shabu yang nantinya akan digunakan bersama-sama, selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju Kampung Duri, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dekat pabrik penggilingan padi dan membeli dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) pipet plastic kecil;

- Bahwa Para Terdakwa bukanlah Target Operasi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. Saksi Brigpol F.H. IBNU HISHAR, S., Bin HARIS SULING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Saksi terkait narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Saksi Briptu YUS IRANDY RESMI Bin RESMI UDAR pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekitar 19.30 WITA bertempat di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WITA dan menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II dipinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu Saksi menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) pipet plastic kecil berwarna merah yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu di rumput pinggir jalan dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa I;

- Bahwa Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap Para Terdakwa barang tersebut ialah milik mereka yang sebelumnya dibuang dipinggir jalan, dan diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya di dekat pabrik penggilingan padi di Kampung Duri, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) pipet plastic kecil;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa bertemu di Lapangan A. Makkasau Kota Pare-Pare selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemani ke Kabupaten Pinrang untuk membeli shabu yang nantinya akan digunakan bersama-sama, selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju Kampung Duri, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dekat pabrik penggilingan padi dan membeli dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) pipet plastic kecil;

- Bahwa Para Terdakwa bukanlah Target Operasi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke persidangan berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0668/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket pipet plastik warna merah berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2702 gram;

Diberi nomor barang bukti 1483/2023/NNF

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik JOKO Bin ABD. KADIR;

Diberi nomor barang bukti 1484/2023/NNF

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM;

Diberi nomor barang bukti 1485/2023/NNF;

Barang bukti nomor 1483/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah milik Terdakwa I JOKO Bin ABD. KADIR dan Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM dan benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 1484/2023/NNF dan 1485/2023/NNF berupa urine seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, sekitar pukul 18.10 WITA, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di lapangan A. Makkasau Kota Parepare, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II membeli shabu lalu menuju ke dekat pabrik penggilingan padi di Kampung Duri, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, lalu membeli kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan diperoleh 2 (dua) pipet yang berisikan shabu lalu Terdakwa I masukkan ke dalam pembungkus rokok, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa uang tersebut ialah milik Terdakwa I;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di perjalanan pulang tepatnya di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, datang Anggota Kepolisian lalu Terdakwa membuang barang bukti ke tanah dan Anggota Kepolisian tersebut lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) pipet plastik kecil warna merah yang berisikan shabu dirumput pinggir jalan yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali pergi ke tempat tersebut untuk membeli shabu untuk digunakan bersama;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan shabu sejak tahun 2014;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kepemilikan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, sekitar pukul 18.10 WITA, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di lapangan A. Makkasau Kota Parepare, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II membeli shabu lalu menuju ke dekat pabrik penggilingan padi di Kampung Duri, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, lalu membeli kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan diperoleh 2 (dua) pipet yang berisikan shabu lalu Terdakwa I masukkan ke dalam pembungkus rokok, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa uang tersebut ialah milik Terdakwa I;
 - Bahwa ketika di perjalanan pulang tepatnya di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, datang Anggota Kepolisian lalu Terdakwa I membuang barang bukti ke tanah dan Anggota Kepolisian tersebut lalu melakukan pengeledahan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pin



dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) pipet plastik kecil warna merah yang berisikan shabu dirumput pinggir jalan yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali pergi ke tempat tersebut untuk membeli shabu untuk digunakan bersama;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan shabu sejak tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

- 2 (dua) pipet plastik kecil warna merah yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Evo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bripka YUS IRANDY RESMI Bin RESMI UDAR bersama dengan Saksi Brigpol F.H. IBNU HISHAR, S., Bin HARIS SULING melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekitar 19.30 WITA bertempat di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa mulanya Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WITA dan menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II dipinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu Saksi menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) pipet plastic kecil berwarna merah yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu di rumput pinggir jalan dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap Para Terdakwa barang tersebut ialah milik mereka yang sebelumnya dibuang dipinggir jalan, dan diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya di dekat pabrik penggilingan padi di Kampung Duri, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) pipet plastic kecil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mulanya Terdakwa I mengajak Terdakwa II membeli shabu kemudian pergi bersama menuju menuju ke dekat pabrik penggilingan padi di Kampung Duri, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa uang tersebut ialah milik Terdakwa I;
- Bahwa ketika di perjalanan pulang tepatnya di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, datang Anggota Kepolisian lalu Terdakwa membuang barang bukti ke tanah dan Anggota Kepolisian tersebut lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) pipet plastik kecil warna merah yang berisikan shabu dirumput pinggir jalan yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali pergi ke tempat tersebut untuk membeli shabu untuk digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu tersebut;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan urine Para Terdakwa yaitu dengan kesimpulan benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 1484/2023/NNF dan 1485/2023/NNF berupa urine seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Melakukan, Menyuruh Melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturlijke person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I JOKO Bin ABD KADIR dan Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini, sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Para Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;"

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pin



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur “Secara tanpa Hak” dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dan bertentangan secara hukum, tanpa adanya kewenangan dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa adanya surat izin yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan” atau orang-orang sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” dalam hal ini terhadap Narkotika ialah pelaku suatu proses memberikan bantuan, pertolongan, ataupun perbuatan lainnya yang mana perbuatan sebagaimana dimaksud merupakan inisiatif dari diri pelaku untuk menjual dalam hal ini narkotika jenis shabu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjual” dan “membeli” dalam hal ini terhadap Narkotika ialah proses transaksi adanya penyerahan dan penerimaan barang dengan adanya pertukaran barang dan nilai tukar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menerima” dalam hal ini terhadap Narkotika ialah pelaku memperoleh Narkotika dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” ialah pelaku bukanlah orang yang melakukan jual beli secara langsung namun menjadi penghubung atau penyambung untuk membantu penjual atau pembeli sehingga barang tersebut diperoleh dari adanya perbuatan pelaku dengan atau tanpa adanya keuntungan;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur dalam pasal ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekitar 19.30 WITA bertempat di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Saksi Bripta YUS IRANDY RESMI Bin RESMI UDAR bersama dengan Saksi Brigpol F.H. IBNU HISHAR, S., Bin HARIS SULING melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yang mana mulanya Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, selanjutnya Para Saksi melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WITA dan menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II dipinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu Saksi menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) pipet plastic kecil berwarna merah yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu di rumput pinggir jalan dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, mulanya Terdakwa I mengajak Terdakwa II membeli shabu kemudian pergi bersama menuju ke dekat pabrik penggilingan padi di Kampung Duri, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang kemudian bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan diperoleh 2 (dua) pipet yang berisikan shabu dari orang tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu ialah uang milik Terdakwa I, selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa I masukkan ke dalam pembungkus rokok, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang, datang Anggota Kepolisian lalu Terdakwa membuang barang bukti ke tanah dan Anggota Kepolisian tersebut lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) pipet plastik kecil warna merah yang berisikan shabu dirumput pinggir jalan yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari Para Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta hukum yang saling bersesuaian, Para Terdakwa ditangkap dalam keadaan tidak sedang melakukan transaksi, tidak pula dalam keadaan menerima barang bukti sebagaimana dimaksud, dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang didukung pula dari keterangan Para Saksi bahwa Para Terdakwa membeli shabu tersebut menggunakan uang milik Terdakwa I untuk selanjutnya digunakan bersama oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak masuk ke dalam kategori “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” oleh karena dalam hal ini Para Terdakwa memperoleh barang tersebut untuk digunakan sendiri olehnya tidak pula menerima imbalan atau keuntungan dari siapapun melainkan untuk dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka untuk unsur pasal lainnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pin



3. Unsur “Melakukan, Menyuruh Melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturlijke person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I JOKO Bin ABD KADIR dan Terdakwa II ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini, sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Para Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “Secara tanpa Hak” dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dan bertentangan secara hukum, tanpa adanya kewenangan dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa adanya surat izin yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau



pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, maupun menyediakan Narkotika Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diantaranya yaitu “Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” ialah terdapat kepemilikan atau adanya hak milik suatu barang pada diri seseorang, dan hak milik tersebut jelas darimana asalnya, walaupun barang tidak berada dalam penguasaan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menyimpan” ialah meletakkan barang di suatu tempat sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh orang lain, dengan niat untuk di sembunyikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menguasai” ialah adanya barang sehingga berada dalam penguasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “menyediakan” ialah mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu sehingga barang tersebut menjadi ada;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekitar 19.30 WITA bertempat di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Saksi Bripka YUS IRANDY RESMI Bin RESMI UDAR bersama dengan Saksi Brigpol F.H. IBNU HISHAR, S., Bin HARIS SULING melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yang mana mulanya Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang



sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, selanjutnya Para Saksi melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WITA dan menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II dipinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu Saksi menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) pipet plastic kecil berwarna merah yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu di rumput pinggir jalan dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, mulanya Terdakwa I mengajak Terdakwa II membeli shabu kemudian pergi bersama menuju ke dekat pabrik penggilingan padi di Kampung Duri, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang kemudian bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan diperoleh 2 (dua) pipet yang berisikan shabu dari orang tersebut,

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu ialah uang milik Terdakwa I, selanjutnya barang tersebut oleh Terdakwa I masukkan ke dalam pembungkus rokok, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, datang Anggota Kepolisian lalu Terdakwa membuang barang bukti ke tanah dan Anggota Kepolisian tersebut lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) pipet plastik kecil warna merah yang berisikan shabu dirumput pinggir jalan yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari Para Terdakwa, yang mana oleh Para Terdakwa diakui kepemilikannya ialah milik Para Terdakwa namun dibuang ketika melihat Anggota Kepolisian datang dan untuk selanjutnya barang tersebut akan digunakan bersama, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "menguasai" telah terpenuhi karena barang tersebut jelas darimana asalnya dan berada dalam penguasaan Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba" adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dan urine Para Terdakwa yaitu dengan kesimpulan benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 1484/2023/NNF dan 1485/2023/NNF berupa urine seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, barang bukti berupa 2 (dua) pipet plastik kecil warna merah yang berisikan kristal bening merupakan positif metamfetamina Narkotika golongan I dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang di produksi dan atau digunakan dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi dan tidak digunakan untuk terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan yang menyatakan Para Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki dokumen yang menyertai dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang, atau bukan pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Narkotika tersebut digunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin, sehingga unsur "tanpa hak" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melakukan, Menyuruh Melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan":



Menimbang, bahwa unsur ini termasuk dalam kategori penyertaan (*deelneming*) yang mana apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari satu orang peserta, maka harus dicari peranan dan pertanggungjawaban dari masing-masing peserta dalam peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana terdapat 3 (tiga) macam, yaitu:

1. orang yang melakukan/pelaku pelaksana (*plegen*), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. orang yang menyuruh melakukan/pelaku sebagai penyuruh (*doenplegen*), dalam *memorie van toelichting* (memori penjelasan) KUHP Belanda dijelaskan bahwa “penyuruh perbuatan pidana adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggung jawab karena keadaan yang tidak tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”. Jadi orang yang digunakan sebagai alat dalam tangan pelaku tadi itu, harus memenuhi persyaratan tertentu, yakni orang tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggung jawab;
3. orang yang turut serta melakukan/pelaku peserta (*medeplegen*), yaitu orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Perbedaannya dengan pelaku pelaksana adalah pelaku pelaksana sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut diperoleh dari lelaki yang tidak mereka kenal dengan cara Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli shabu dan dijanjikan akan dipakai Bersama, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli shabu dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa I, Majelis Hakim berpendapat dengan diterimanya ajakan Terdakwa I untuk membeli shabu maka dalam hal Terdakwa II telah pula secara bersama-sama dengan Terdakwa I dalam menguasai Narkotika Golongan I, sehingga dalam hal ini unsur “yang melakukan dan turut serta melakukan” telah terbukti dan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa melalui pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mana perbuatan Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, selanjutnya terhadap pembelaan mengenai meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa telah mempertimbangkan segala aspek termasuk keadilan dan pidana tersebut telah sesuai, yang mana lamanya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Para Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal tersebut bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa akan dikenakan pidana penjara pengganti, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) pipet plastik kecil warna merah yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu;

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Evo warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa selain telah merugikan diri sendiri, juga dapat merusak generasi muda pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;

- Bahwa Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **JOKO Bin ABD KADIR** dan Terdakwa II **ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM** tidak terbukti secara sah dan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **JOKO Bin ABD KADIR** dan Terdakwa II **ANDRIAN Alias MALIK Bin RAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman secara bersama-sama*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pipet plastik kecil warna merah yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Evo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIO SATRIAWAN, S.H.**, dan **PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAMZAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh **MUH. NUR FAJRI ARZAM, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO SATRIAWAN, S.H.

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

Panitera Pengganti,

HAMZAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)